

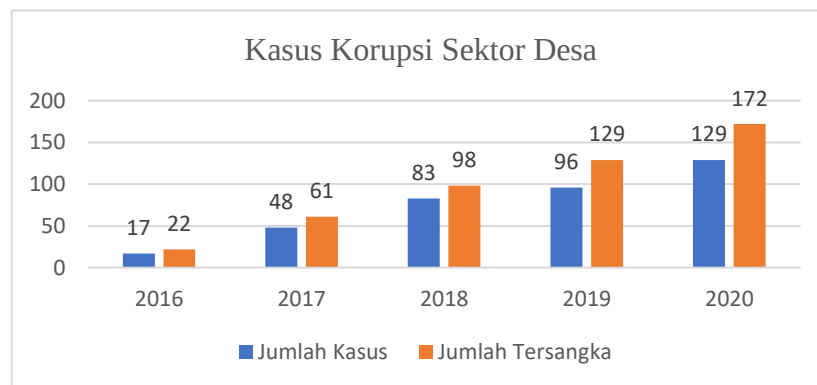
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi masih menjadi penyakit dalam tubuh birokrasi Indonesia. Cita-cita reformasi yang digaungkan tahun 1998 silam untuk memberantas praktik korupsi nampaknya tidak cukup membuat kejahatan ini lenyap dari bumi pertiwi. Upaya desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat justru membuat korupsi juga ikut terdesentralisasi ke daerah (Ningsih, Frinaldi & Magriasti, 2023). Bahkan, korupsi yang awalnya hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat, saat ini mulai menyebar ke tingkatan pemerintahan yang paling bawah yakni desa.

Gambar 1. 1 Korupsi di sektor desa periode 2015-2020



Sumber: Laporan Tren Penindakan Korupsi tahun 2020 (ICW)

Mencermati perkembangan kasus korupsi yang ada di desa pada kurun waktu 2016-2020 memberikan gambaran bahwasanya setiap tahun jumlah kasus dan tersangka korupsi di tingkat pemerintahan yang paling bawah ini selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch yang dikeluarkan setiap tahunnya, kepala desa dan perangkat desa di tahun 2020

merupakan aktor yang paling banyak melakukan tindakan korupsi nomor tiga dan empat dengan jumlah 172 tersangka. Kemudian di tahun 2020 juga anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak ditemukan kasus korupsi dengan 129 kasus. Menurut Mustofa (2020), modus korupsi dana desa semakin canggih dan berkembang, upaya pengetatan instrumen pencegahan korupsi juga membuat pelaku semakin mencari celah untuk melakukan korupsi. Berdasarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch, modus korupsi yang banyak dijumpai di sektor pemerintahan desa adalah adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, proyek fiktif, penggelapan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lewat adanya asas rekognisi dan subsidiaritas memberikan harapan baru bagi eksistensi desa dalam bingkai NKRI. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa mendapatkan dana desa yang fantastis. Pemberian dana desa dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang ada di desa, memberikan kesempatan bagi masyarakat desa agar mereka dapat menjadi subjek dari pembangunan desa, upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di desa serta upaya pengentasan kemiskinan masyarakat (Oktara, 2019). Program dana desa ini merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019 yakni melakukan pembangunan Indonesia dari pinggiran lewat penguatan daerah dan desa. Kementerian yang terlibat dalam anggaran dana desa ini diantaranya Kementerian Dalam Negeri yang berperan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk mengolah anggaran desa, Kementerian Keuangan yang berperan dalam penetapan dan penyaluran Dana Desa

yang bersumber dari APBN dan Kementerian Desa PDTT sebagai pihak yang melakukan perumusan serta penetapan kebijakan pembangunan desa (Christianingrum, 2020). Besaran dana desa yang berikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan.

Tabel 1. 1 Dana Desa Tahun 2015-2023

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DD (Triliyun)	20,8	46,7	59,8	59,9	69,8	71,1	71,9	67,9	70

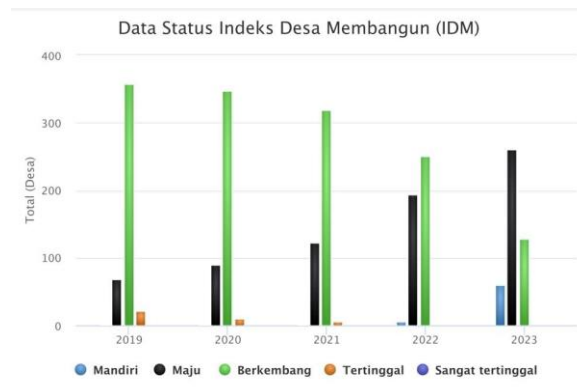
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah penulis)

Dengan total lebih dari 500 triliyun, sampai saat ini Dana Desa sudah mampu memberikan dampak yang positif. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan setiap desa mampu mewujudkan kemandirian desa baik dalam ketahanan sosial, ekonomi maupun lingkungan (Rima, Hasiah & Azmi, 2022). Kemandirian suatu desa ini dapat diukur lewat Indeks Desa Membangun (IDM).

Kebumen merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak kedua di Jawa Tengah, sehingga hal ini berdampak pada besarnya dana desa yang diberikan kepada Kabupaten Kebumen. Tahun 2024, Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp450 milyar dan akan disetorkan ke 449 Rekening Kas Desa. Adapun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemberian Dana Desa di Kabupaten Kebumen berpengaruh positif terhadap perkembangan dan kemajuan sebuah desa yang diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM). Hal yang sama juga terjadi pada skala nasional yang mana pemberian dana desa berpengaruh positif dengan IDM. Data terakhir dari *website* idm.kemendesa.go.id, tahun 2023 jumlah desa mandiri telah mencapai 11.456 desa dan jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.339 desa. Indeks Desa Membangun ini yang nantinya

menglaksifikasikan desa menjadi lima kategori yakni mandiri, maju, berkembang ,tertinggal dan sangat tertinggal.

Gambar 1. 2 Diagram Indeks Desa Membangun Kabupaten Kebumen



Sumber: Website Indeks Desa Membangun

Diagram batang tersebut dapat menunjukkan bahwasanya jumlah desa berkembang, mandiri, dan maju mengalami kenaikan, sedangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dana desa memiliki kontribusi yang positif terhadap kemajuan desa desa yang ada di Kabupaten Kebumen. Adapun pengalokasian dana desa di Kabupaten Kebumen bervariasi mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang terdapat di desa.

Namun sayangnya, keberhasilan dana desa untuk menaikkan status desa harus ternodai dengan maraknya kasus korupsi dana desa. Menurut laporan tren penindakan yang dikeluarkan oleh ICW tahun 2022, Sebanyak 133 kasus dari 155

kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa dari Sabang sampai Merauke merupakan tindakan penyelewengan dana desa. Menurut Mustofa (2020), ada beberapa faktor yang menyebabkan dana desa dikorupsi, diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan baik dari masyarakat, BPD maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa.
- b. Tidak transparannya pemerintah desa dalam mengelola dana desa ditambah kepala desa sangat dominan terhadap pengelolaan dana desa.
- c. Maraknya praktik gratifikasi di desa
- d. Terbatasnya kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik, keterbatasan perangkat dalam menggunakan sistem aplikasi keuangan desa serta keahlian lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset milik desa.
- e. Pemdes maupun BPD belum mampu memahami secara komprehensif terkait dengan mekanisme dan prioritas penggunaan APBDes dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi APBDes.
- f. Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan APBDes yang telah ditetapkan.
- g. Dinasti politik yang ada di desa sehingga bisa menyebabkan tidak adanya *check and balance*

Melihat makin banyaknya kasus korupsi dengan berbagai modus yang dilakukan, maka sekali untuk melakukan langkah pencegahan dengan menciptakan tata kelola yang baik dan bersih di setiap tingkatan pemerintahan. Menurut Handayani dan Nur (2019) tata kelola dapat dikatakan baik jika terdapat prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta berkeadilan. Sedangkan menurut Putra dalam (Rustam dkk, 2021), tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat tercermin dari penerapan prinsip partisipasi, transparansi, supremasi hukum, adanya keperdulian, *stakeholder* yang berorientasi pada konsensus, terdapat kesetaraan serta efektifitas dan efisiensi. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, banyak masyarakat menilai pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, tingkat korupsi menjadi lebih rendah dan keperdulian pemerintah kepada masyarakat juga akan meningkat (Dwiyanto

dalam Kamaluddin, 2019: 222).

Maraknya korupsi yang ada di desa khususnya tahun 2016- 2020 membuat KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Keuangan maka dibuatlah program desa antikorupsi yang bertujuan untuk mencegah korupsi di tingkat desa dengan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dari aspek keuangan maupun manajerial pemerintahan desa melalui pembenahan atau pengoptimalan 5 indikator yakni penguatan tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal yang ada di desa. Adapun desa desa yang menjadi percontohan antikorupsi di level nasional merupakan pilihan dari KPK langsung. Berdasarkan video bincang desa antikorupsi yang diunggah di kanal YouTube milik KPK, KPK meminta data kepada Kemedagri dan Kemendesa PDTT terkait dengan desa yang dinilai memiliki tata kelola pemerintahannya baik hingga terpilihlah desa desa percontohan tersebut. Desa desa antikorupsi di level nasional ini diberikan insentif 35 juta rupiah dari KPK. Desa desa yang sudah terpilih di level nasional kemudian dilakukan pembinaan oleh KPK maupun ketiga kementrian tersebut agar mengoptimalkan tata kelola mereka berdasarkan indikator desa antikorupsi untuk kemudian selanjutnya dapat diberikan predikat sebagai desa percontohan antikorupsi. Adapun pembinaan ini sifatnya adalah memberikan pengarahan terkait dengan kelima indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi, misalnya suatu desa belum memiliki perdes/kepdes yang mengatur secara jelas terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa, maka akan di arahkan untuk dapat membuat perdes tersebut (KPK, 2024). Walaupun kasus korupsi di desa hingga tahun 2023 masih

tinggi, langkah ini tetap merupakan upaya penting yang harus diteruskan dan dioptimalkan. Program Desa Antikorupsi adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik lagi.

Desa pertama yang dinobatkan sebagai desa percontohan antikorupsi adalah Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Hendra *et al.*, (2022) menunjukkan bahwasanya Panggungharjo memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya program unggulan desa yang mampu mengatasi berbagai masalah yang ada pada desa ini misalnya angka putus sekolah, masalah sampah dan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, dan program pemberdayaan kaum disabilitas. Selain itu gaya kepemimpinan dari kepala desa serta bagaimana upaya reformasi birokrasi yang dilakukan efektif memberikan perubahan yang signifikan bagi tata kelola di Desa Panggungharjo.

Upaya untuk mewujudkan desa yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan tata kelola yang berbasis nilai antikorupsi terus berlanjut. KPK kemudian menetapkan 10 Desa yang ada di 10 Provinsi untuk menjadi percontohan desa antikorupsi nasional. Kesepuluh desa tersebut yaitu Desa Kamang Hilia (Sumatera Barat), Desa Cibiru Wetan (Jawa Barat), Desa Hanura (Lampung), Desa Banyubiru (Jawa Tengah) Desa Sukojadi (Jawa Timur), kemudian di Bali ada Desa Kutuh, Desa Mungguk (Kalimantan Barat), dan Desa Pakattau (Sulawesi Barat), Desa Kumbung (NTB) dan yang terakhir yaitu Desa Detusoko Barat di Nusa Tenggara Timur (KPK, 2022).

Dengan terpilihnya Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, maka desa ini menjadi desa pertama di Jawa Tengah yang menjadi percontohan antikorupsi. Atas keberhasilan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyambut antusias dan menginstruksikan agar kabupaten kabupaten lain mengikuti jejak Desa Banyubiru dengan membentuk desa antikorupsi di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lalu menunjuk Desa Logede menjadi calon desa antikorupsi dengan mengeluarkan SK Bupati Kebumen Nomor 700/72. Setelah penunjukan ini nantinya Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Kebumen akan melakukan pendampingan kepada Pemdес Logede agar dapat mengoptimalkan tata kelolanya berdasarkan indikator yang telah ditentukan oleh KPK.

Berdasarkan wawancara pra penelitian kepada kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, Cokro Aminoto, beliau mengatakan pemilihan Logede sebagai calon desa antikorupsi karena desa ini merupakan bagian dari program inovasi desa yang dilaksanakan oleh Dinas PMD. Selain itu tata kelola pemerintahan yang baik yang, partisipasi masyarakat yang aktif, faktor kepemimpinan kades yang dapat merangkul semua kalangan membuat desa ini dijadikan sebagai desa antikorupsi. Kepala Desa Logede, Imdad Durokhman S.E juga menambahkan bahwasanya pada saat itu penunjukan oleh Dinas PMD dilakukan karena visi misi Desa Logede yang dianggap sejalan dengan program desa antikorupsi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen yang menilai bagaimana kepemimpinan kades Logede dan keaktifan masyarakat menjadikan Logede pantas untuk menjadi desa antikorupsi mewakili

Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian, perangkat Desa Logede sempat merasa keberatan dan sempat menolak atas penunjukan ini karena mereka seperti memiliki beban moral yang tinggi dimata desa desa yang lain. Mereka juga menganggap bahwasanya masih banyak desa yang lebih layak daripada Desa Logede.

Meskipun Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Kebumen mengatakan bahwasanya Logede memenuhi kriteria sebagai desa antikorupsi, penelitian yang mengulas apakah Logede memang benar benar menjalankan pemerintahan berbasis pada prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, klaim bahwasanya tata kelola yang dijalankan baik, sejatinya hanya datang dari lingkup pemerintahan yakni dinas dan inspektorat. Oleh karena itu penelitian ini mengisi kekosongan dengan memberikan validasi berdasarkan data yang langsung diperoleh dari lapangan, baik dari lingkup internal pemdes maupun dari sudut pandang masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana tata kelola pemerintahan Desa Logede sebagai Desa Percontohan Antikorupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memvalidasi tata kelola Desa Logede sebagai desa antikorupsi di Kabupaten Kebumen dengan melihat praktik praktik *good village governance* menurut Mardiasmo seperti bagaimana partisipasi masyarakat, daya tanggap pemerintah, keterbukaan terhadap akses informasi, kesetaraan, akuntabilitas, upaya untuk mewujudkan efektifitas efisiensi serta pemerintahan yang berlandaskan konsensus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan desa antikorupsi dan memberikan saran maupun masukan terhadap kendala kendala yang muncul dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sehingga mampu mempertahankan eksistensi sebagai desa yang anti terhadap tindakan tindakan yang mengarah pada praktik korupsi. Selain itu bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat melatih berpikir kritis dan kreatif dalam setiap pemecahan masalah.

2. Teoritis

Penelitian mengenai Desa Logede ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan tata kelola pemerintahan, menambah wawasan bagi para pembaca terkait *good village governance* serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dengan judul Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia karya Amalia Syauket dan Bambang Karsono (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jurnal ini membahas bagaimana kepemimpinan desa Kutuh yang memiliki dua pemimpin yakni kades adat dan kepala desa dinas atau biasa disebut perbekel. Keduanya bersinergi untuk menuju

desa yang antikorupsi. Kepala desa adat (pendese desa) bertanggung jawab atas masyarakat adat yang ada di desa kutuh, sedangkan kades dinas bertanggungjawab langsung terhadap pemerintahan yang ada diatasnya serta menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan administrasi desa. Desa dinas akan menjalankan kewenangan berdasarkan undang undang dan kewenangan administratif pemerintahan. Desa dinas ini memiliki akses langsung terhadap anggaran pemerintah dengan adanya dana desa sedangkan desa adat menjalankan kewenangan berdasarkan *awig awig* yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang undangan. Kewenangan yang dimiliki kepala desa adat adalah di bidang agama dan pelestarian budaya hindu bali. Sinergitas terlihat dengan pengelolaan dana desa yang bersandar atau berpedoman pada *awig awig* desa adat. Sinergitas yang baik ini membuat pembangunan yang ada di desa Kutuh berjalan dengan lancar dan bersih dari tindakan korupsi. Di Desa Kutuh juga terdapat Tri Hita Karana sebagai filosofi yang digunakan dalam mencegah korupsi. Penelitian Amalia Syauket dan Bambang Karsono berbeda dengan penelitian ini, karena pada penelitian di Desa Logede lebih menekankan bagaimana sinergitas kepemimpinan kepala desa adat dan dinas untuk dapat mewujudkan *good village governance* menuju desa antikorupsi sedangkan penelitian ini adalah bagaimana sinergitas antara kepala desa dengan seluruh elemen yang ada di desa untuk mewujudkan prinsip *good governance* menuju penghargaan sebagai desa antikorupsi.

Penelitian sejenis yang selanjutnya yaitu penelitian Putri Elit Tri dan Gatot Wahyu Nugroho (2022) dengan Judul “ Analisa Penerapan *Good Village Governance*

di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi”. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasanya prinsip prinsip *good village governance* sudah dilakukan dengan baik, hal ini ditandai dengan pemdes selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, menjunjung tinggi prinsip transparansi khususnya pengelolaan APBDes dan rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke masyarakat.

Kemudian penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas yaitu mengenai keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Penelitian ini berjudul “Motivasi Gerakan Anti Korupsi Oleh Aliansi Masyarakat Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan” karya dari Syifa’ul Husnah dan Maya Mustika Kartika Sari (2022). Gerakan Anti Korupsi ini menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Aliansi Masyarakat Desa Cungkup ini terbentuk karena adanya rasa kegelisahan serta ketidakpuasan pembangunan yang ada di desa. Dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan sarana prasarana di desa nampaknya tidak sesuai dengan kualitas bangunan yang dibangun. Oleh karena itu gerakan ini juga mengajak masyarakat agar ikut serta dalam mengawasi kinerja dari pemerintah desa. Kelompok ini selain mengadakan komunikasi dengan masyarakat secara langsung juga memanfaatkan media sosial dengan membuat grup facebook yang mana grup ini nantinya bisa menjadi tempat pengaduan masyarakat dan nantinya AMD ini akan datang ke balai desa guna mengonfirmasi keluhan masyarakat.

Keempat, Penelitian dari Dikson Junus dkk (2023) dengan judul “Good

Village Governance di Desa Ayumolingo”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. Hasil penelitiannya yaitu penerapan *good village governance* di desa Ayumolingo sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu peningkatan di beberapa aspek yakni terkait dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa aspek transparansi masih kurang berjalan dengan baik adalah adanya faktor kekuasaan, dan faktor koordinasi yang kurang baik.

Kelima, penelitian berjudul “Analisis Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa” Karya Mudhofar (2022). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Desa Kebonsari pada tahap perencanaan anggaran sudah mengedepankan asas transparansi dan partisipatif. Pada tahap pelaksanaan anggaran, sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada. Selain itu, pada pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui SisKeudes yang baik membuat pengelolaan lebih terintegrasi dan transparan. Pada tahap penatausahaan, juga sudah dilaksanakan dengan baik, kaur keuangan yang bertanggung jawab atas hal tersebut melakukan pengadministrasian seluruh transaksi yang dilakukan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah baik, dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban kepada camat dan papan informasi terkait transparansi penggunaan anggaran desa.

Terakhir, penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Village Governance pada Pengelolaan Keuangan di

Desa Tunggulsari” karya dari Yunita Mayasari dan Faizal Satria Desitama (2023). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *case study*. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasanya penerapan prinsip *good village governance* di Desa Tunggulsari telah berjalan dengan baik. Dalam pengambilan keputusan misalnya, desa ini melibatkan masyarakat lewat musyawarah desa. Namun ada beberapa kendala yang dirasakan yakni terkait dengan penerapan prinsip tertib anggaran yang mana dalam realisasi anggaran belanja tidak langsung hanya sebesar 28 % dan untuk belanja tidak langsung hanya terealisasi sebesar 60%.

Penelitian penelitian diatas menyoroti upaya mewujudkan *good governance* di sektor desa, khususnya melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Beberapa masalah yang dihadapi mencakup kurangnya motivasi dan pengetahuan di kalangan perangkat desa, transparansi yang belum optimal, serta realisasi anggaran yang tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan ini memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa. Namun, penelitian ini akan fokus pada meninjau bagaimana kedelapan prinsip *good village governance* yakni partisipasi, transparansi, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, daya tanggap, akuntabilitas, berorientasi pada konsensus dan kesetaraan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini selaras dengan indikator desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK yang mana berfokus pada bagaimana penguatan tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, kearifan lokal desa serta adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola yang dijalankan.

Perbedaan utama penelitian ini adalah pendekatannya yang lebih holistik. Penelitian ini tidak hanya membahas pengelolaan keuangan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kinerja kepala desa, perangkat dan kelembagaan desa, serta upaya untuk menyediakan pelayanan publik yang prima. Selain itu, penelitian ini akan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Governance

Adanya perubahan konsep dari *government* ke *governance* merupakan respon terhadap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang sangat monopolistik dan menjadi sumber masalah dalam sebuah negara. Konsep *government* menekankan pada struktur pemerintahan yang sangat hirarkis (Rahman, 2018). Kasus di Afrika yang mana menyebutkan bahwasanya pemerintah adalah sumber kegagalan dalam pembangunan sehingga hal ini menjadi alasan untuk membangun pemerintahan yang baik lewat pengurangan dominasi peran pemerintah. Akibat kegagalan inilah yang membuat konsep *governance* mulai diperkenalkan oleh bank dunia pada tahun 1989 (Lay & Mas'udi, 2005). Menurut Haris (2019), *governance* bermakna sistem pengelolaan negara yang mana mencakup pelaksanaan berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara dan hubungan antar elemen politik dalam rangka pengambilan keputusan bersama. Konsep *governance* yang lain juga dikemukakan oleh UNDP dalam Haris (2019) yang menyatakan bahwa tata kelola bukan hanya melibatkan pemerintah namun juga terdapat organisasi masyarakat dan pihak swasta

dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. Dengan adanya konsep *governance* ini maka menjadi pengakuan adanya multiaktor, relasi yang terjadi antara pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi horizontal dan bertujuan untuk mewujudkan adanya konsensus. Konsep *governance* membuat pemerintah, swasta dan masyarakat tidak lagi dipandang dalam sebuah kerangka birokrasi yang sifatnya hirarkis tapi menjadi sebuah jaringan kerjasama yang memiliki kedudukan setara (Mansyur, 2020). Pandangan terkait *goverment* juga dikemukakan oleh Pierre dan Petters. Menurut Pierre dan Peters (2020), *government* memiliki karakteristik hubungan hirerarki kuat secara vertikal misalnya relasi pemerintah pusat dengan daerah, justru ditentang oleh kaum neoliberal. Dilain sisi, *governance* merupakan sebuah jaringan kerja dengan membuat suatu relasi dimana tidak hanya berfokus pada kekuasaan negara tapi juga sektor swasta dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program desa antikorupsi yang mana pemerintah juga melibatkan para pemangku kepentingan yang lain agar turut serta dalam upaya pencegahan korupsi di desa.

Dengan adanya kontrol dari masyarakat, praktik tata kelola yang baik (*good governance*) di desa dapat lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Partisipasi aktif masyarakat memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Kontrol ini juga menciptakan mekanisme *check and balance* yang mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan anggaran. Dalam konteks Program Desa Antikorupsi, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan *stakeholder* lain seperti dinas maupun inspektorat memperkuat sinergi untuk menciptakan

sistem pengelolaan yang lebih transparan, responsif, dan inklusif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

1.6.2 Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola adalah aturan, kaidah atau jalan yang ditempuh dengan melakukan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas melalui suatu usaha atau ikhtiar (Raharjo, 2021). Pandangan terkait tata kelola pemerintahan juga dikemukakan oleh Haris (2019), yang mana mendefinisikan tata kelola sebagai sebuah sistem pengelolaan dalam suatu negara yang mencakup pelaksanaan berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara dan hubungan antar elemen politik dalam rangka pengambilan keputusan bersama. Konsep tata kelola yang lain juga dikemukakan oleh UNDP dalam Haris (2019) yang menyatakan bahwa tata kelola bukan hanya melibatkan pemerintah namun juga terdapat organisasi masyarakat dan *stakeholder* lain dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. Tata kelola memiliki peran penting dalam keberjalanan suatu organisasi, khususnya organisasi di sektor publik sebab tata kelola dapat menjadi alat untuk membangun sebuah kepercayaan, menjamin kepastian, kestabilan organisasi jangka pendek, menengah maupun panjang (Umiyati *et al.*, 2023). Tata kelola akan membuat dana serta sumber daya yang dimiliki oleh desa dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Berbagai pengertian atau definisi terkait desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli maupun tokoh dari berbagai bidang ilmu pemerintahan dan masing

masing memiliki sudut pandang tersendiri terkait dengan definisi desa. Menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006), desa adalah Suatu hasil dari interaksi antara aktivitas kelompok manusia dengan lingkungan mereka menghasilkan suatu bentuk atau tampilan di bumi yang mana bentuk ini ini muncul akibat interaksi antara unsur fisiografi, sosial-ekonomi, politik, dan budaya, serta hubungannya dengan daerah lain. Berbeda dengan Bintarto, H.A.W. Widjaja (2003) mendefinisikan desa sebagai unit masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat khusus dengan landasan dasar pemikirannya meliputi keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai suatu entitas yang memiliki hak hak istimewa, desa tentu harus dikelola agar mampu menciptakan kebermanfaatan bagi setiap individu yang ada didalamnya.

Adapun Tata kelola pemerintahan desa menurut Asrori dkk, (2021) adalah suatu proses dilaksanakannya kegiatan pemerintahan oleh setiap kesatuan masyarakat hukum dalam rangka pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak yang tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan NKRI. Tata kelola pemerintahan desa menjadi sebuah tanggung jawab yang pemerintah atas amanah yang telah diberikan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel (Fauzi, 2023). Dari definisi definisi tersebut, dalam suatu tata kelola pemerintahan desa tentunya terdapat berbagai aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan. Menurut Fairus (2019) tata kelola pemerintahan desa secara umum meliputi 4 aspek diantaranya yaitu

- a. Perencanaan yang diwujudkan lewat adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (6 tahun) dan Rancangan Kerja Pemerintah (1 tahun)
- b. Pengaturan kelembagaan yakni terkait bagaimana pemerintah desa mengatur dinamika hubungan antara pemerintah dan unsur-unsur dalam masyarakat, dengan tujuan menjadi mitra yang aktif bagi desa;
- c. Penggunaan sumber daya yang dimiliki desa seperti sumber daya manusia, keuangan, sumber daya alami dan buatan
- d. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan tata kelola yang baik lewat sinergi berbagai komponen yakni pemerintah, masyarakat serta para stakeholder lain sebagai pemegang kedaulatan yang ada di desa. Penyelenggara tata kelola pemerintahan di desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari:

1. Sekertariat desa yang mana dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan membawahi kepala urusan. Kepala Urusan yang ada di desa terdiri dari kaur perencanaan, kaur keuangan dan kaur tata usaha dan umum. Sekertariat desa membantu kades dalam urusan administrasi pemerintahan seperti surat menyurat, arsip kemudian melaksanakan urusan umum seperti pengadaan prasarana kantor, inventaris, pengelolaan aset dan perjalanan dinas, serta membantu kades dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Pelaksana teknis terdiri dari kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan. Berbeda dengan kaur, kasi memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tugas yang langsung terjun ke lapangan atau tugas tugas operasional.
3. Kadus (kepala dusun). Kadus merupakan unsur pembantu kepala desa dalam urusan pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Adapun kedudukan BPD dalam pemerintah desa adalah sejajar dengan kades artinya BPD menjadi mitra bagi pemerintah dalam menciptakan *check and balances* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang ada di desa (Asrori et al., 2021: 16). Hal ini menunjukkan bahwasanya kelancaran dan keberhasilan tata kelola pemerintahan di desa selain adanya partisipasi masyarakat, juga tidak terlepas dari bagaimana kinerja kepala desa beserta perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai “parlemen” atau lembaga yang memiliki peran untuk membahas dan menyepakati raperdes bersama dengan kepala desa. Dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, BPD juga memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan keterwakilan wilayah serta perempuan dengan jumlah keanggotaan harus ganjil, dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang.

Adanya tata kelola dalam suatu desa tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat lewat upaya penguatan pilar pilar dari *governance* itu sendiri yakni negara yang kuat, pasar yang kompetitif serta masyarakat sipil yang mandiri (Mardiasmo, 2018). Selain itu, tata kelola

pemerintahan desa juga bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi mengurangi potensi penyelewengan anggaran, memastikan keputusan yang diambil dan pelaksanaan keputusan bersifat transparan dan mudah dimengerti (Fauzi, 2023).

1.6.3 Good Village Governance

Good Village Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menurut Heriningsih dan Sudaryati (2019) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya tiga pilar utama yakni transparansi, akuntabel serta partisipatif. Pandangan lain terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2017), yaitu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi, mencegah adanya korupsi politik maupun administrasi serta disiplin anggaran. *Good Village Governance* menurut Mardiasmo dalam Fauzi (2023) harus mengimplementasikan indikator indikator berikut, di antaranya yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat yakni keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses proses tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga berbagai kegiatan pembangunan desa.
- b. Kepastian hukum: Memastikan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Apabila ada yang melanggar akan diberi sanksi ataupun surat peringatan
- c. Transparansi: kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di desa. Informasi yang disajikan juga harus benar benar memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

- d. Daya tanggap: pemerintah desa sebagai lembaga publik harus cepat tanggap dalam menangani dan menanggapi aduan ataupun aspirasi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan layanan aduan maupun kotak saran.
- e. Berorientasi pada konsensus: pemerintah desa berorientasi pada kepentingan masyarakat, pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan
- f. Kesetaraan: kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dari pemerintah desa. Pemerintah desa tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap masyarakat.
- g. Efektif dan efisien: Dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditentukan harus dilakukan secara berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien).
- h. Akuntabilitas: wujud pertanggungjawaban setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa misalnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Adapun nantinya laporan pertanggungjawaban tersebut akan diberikan kepada bupati dan BPD serta dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat. Dalam literatur yang lain, akuntabilitas memiliki makna aturan hukum, regulasi, atau kesepakatan yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan guna menjawab pertanyaan seperti ke mana uang dibelanjakan, apakah penggunaannya untuk kepentingan rakyat atau warga negara, serta hal-hal lain yang menjadi alasan mengapa uang tersebut dibelanjakan, sehingga akuntabilitas ini merupakan proses panjang yang dimulai dengan

adanya pemberian mandat atau kewenangan yang harus dijalankan sebagai bentuk kesepakatan antar aktor, dengan batasan waktu, medium, atau forum yang bertujuan untuk mengetahui dan meminta penjelasan lebih rinci atas tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat (Manar, 2024).

Tujuan dari program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya memiliki kesamaan pandangan terkait penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) yakni mencanangkan pentingnya membangun nilai-nilai integritas dan antikorupsi baik kepada masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, melakukan perbaikan atas tata kelola pemerintahan desa dan upaya untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan peran masyarakat dalam pemerintahan desa (KPK, 2021) atau dengan kata lain desa yang ditunjuk ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi baik itu korupsi administratif maupun politis.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi setiap desa agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya lewat pemberian dana desa. Dana desa yang diberikan dari tahun ketahun mulai dari 2015, besarnya cenderung mengalami kenaikan. Namun sayangnya, semakin besar dana desa yang diberikan, jumlah korupsi sektor desa pun mengalami kenaikan pula. Hingga pada akhirnya KPK sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk membrantas korupsi di Indonesia, menginisiasi program desa antikorupsi sebagai upaya preventif korupsi di desa dengan menekankan pada kelima indikator. Program ini mulai digencarkan dari akhir tahun 2021, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat itu masih dipimpin oleh Ganjar Pranowo menginstruksikan sebanyak 29 Kabupaten memilih satu desa yang nantinya bisa dijadikan desa antikorupsi di daerahnya sehingga mampu ditiru oleh desa desa lain agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan konsep *Good Village Governance* yang dikemukakan oleh Mardiasmo yakni partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, efektif dan efisien serta daya tanggap dimaksudkan untuk melihat bagaimana sesungguhnya praktik tata kelola yang mereka jalankan. Adapun lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

No	Indikator Good Village Governance	Definisi	Sub Indikator
1.	Partisipasi masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses proses tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga berbagai kegiatan pembangunan desa	a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan (frekuensi kehadiran dalam musyawarah, keaktifan dalam menyuarakan pendapat, serta motivasi kehadiran mereka dalam musyawarah) b. Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa c. Keterlibatan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap tata kelola yang dijalankan utamanya penggunaan anggaran desa.
2.	Kesetaraan	Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dari pemerintah desa. Pemerintah desa tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap masyarakat.	a. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa b. Peran pemerintah mendorong kemajuan perempuan dan pelaku kesenian c. program maupun kebijakan yang memperhatikan penyandang disabilitas d. Adanya jaminan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi.
3.	Daya tanggap	Pemerintah desa sebagai lembaga publik harus cepat tanggap dalam melakukan pelayanan publik dan menangani aduan ataupun aspirasi masyarakat.	a. Penyediaan pelayanan publik masyarakat baik online maupun offline b. Kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespon aduan dari masyarakat.

No	Indikator Good Village Governance	Definisi	Sub Indikator
		Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan layanan aduan maupun kotak saran.	
4.	Transparansi	Keterbukaan untuk dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di desa. Informasi yang disajikan juga harus benar benar memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.	a. Akses informasi terhadap penggunaan anggaran desa b. Akses informasi terhadap standar pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban dan lain lain c. Akses informasi yang terbuka terhadap distribusi bantuan sosial dari pemerintah
5.	Berorientasi pada konsensus	Pemerintah desa berorientasi pada kepentingan masyarakat. pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan.	a. Peran pemerintah dalam menjembatani perbedaan pendapat/konflik dalam masyarakat b. Proses pengambilan keputusan (musyawarah mufakat atau harus melalui voting)
6.	Efektif dan Efisien	Dalam penyelenggaraan tata kelola harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.	a. Adanya pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa oleh kepala desa b. Kesesuaian antara program yang disusun dengan kebutuhan masyarakat c. Cara pemerintah dalam mewujudkan efisiensi anggaran d. Adanya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan dan evaluasi

No	Indikator Good Village Governance	Definisi	Sub Indikator
			terhadap hasil survei
7.	Kepastian hukum	Memastikan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Apabila ada yang melanggar akan diberi sanksi ataupun surat peringatan.	a. Konsistensi penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan
8.	Akuntabilitas	Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa misalnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran	a. Pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas tata kelola yang mereka jalankan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis (Nasution, 2023). Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara cara yang masuk akal. Empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis berarti proses atau langkah langkah penelitian dilakukan secara tertata dan terencana dengan baik Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini juga disebut dengan metode naturalistik karena penelitian yang dilakukan berdasar pada kondisi alamiah objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2013).

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan melakukan analisis secara cermat terhadap fenomena yang dijumpai. Penelitian kualitatif deskriptif ini juga dapat membantu untuk mengetahui pola-pola hubungan yang terjadi secara lebih mendetail, mengetahui kebenaran suatu data atau fenomena. Dengan penelitian kualitatif deskriptif ini nantinya akan mampu menggambarkan bagaimana pola interaksi beserta peran masing-masing aktor baik dari pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah daerah.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti mendapatkan data dan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Situs penelitian harus ditentukan dengan tepat agar nantinya bisa mempermudah peneliti dalam mendapatkan data dan menggali informasi secara lebih detail. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu maupun kelompok yang nantinya diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan topik yang diteliti. Adapun subjek dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pemerintah Desa Logede
2. Masyarakat desa Logede

1.8.4 Jenis Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini berupa kata kata tertulis, frasa, maupun simbol yang nantinya mampu menggambarkan ataupun menginterpretasikan bagaimana tindakan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi).

1.8.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara dengan informan dilakukan dalam rangka menggali informasi penting tentang fokus penelitian yang akan dilakukan. Teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik dalam penentuan informan dengan melalui pertimbangan terlebih dahulu (Abdussamad, 2021). Teknik ini digunakan agar dapat mendapatkan informasi yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan diantaranya:

1. Kepala Desa Logede
2. Sekertaris Desa Logede
3. Kepala Seksi Pelayanan
4. Badan Permusyawaratan Desa Logede
5. Tokoh Masyarakat Desa Logede

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya dapat diperoleh dari data primer yang telah

diolah oleh peneliti sebelumnya (Kusumaastuti & Khoiron, 2019). Data sekunder memiliki berbagai macam jenis, diantaranya:

- a. Data yang berbentuk teks seperti buku, jurnal, dokumen, surat, spanduk maupun pengumuman
- b. Data yang berbentuk gambar seperti foto, *bilbord* dan animasi
- c. Data yang berbentuk suara contohnya hasil rekaman
- d. Data yang merupakan gabungan dari teks, gambar dan rekaman contohnya video dan iklan.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, foto, ataupun literatur yang memiliki korelasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan oleh pewawancara kepada informan atau narasumber kemudian jawaban jawaban tersebut akan direkam ataupun dicatat. Jenis wawancara ada dua yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan disusun secara sistematis berdasarkan pedoman atau *interview guide*. Kelebihan dari wawancara terstruktur ini adalah informasi yang diperoleh jelas sehingga akan memudahkan dalam pengolahan data. Jenis wawancara yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan yang terlalu mengikat, atau dalam artian proses wawancara yang terjadi dilakukan secara mengalir. Pedoman yang digunakan hanya garis

besarnya saja. Namun penelitian jenis ini akan menyulitkan ketika akan melakukan pengolahan data karena informasi yang didapatkan tidak terstruktur sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dibanding wawancara yang dilakukan dengan sistematis. Adapun dalam penelitian ini, jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen seperti laporan, notulen rapat, buku harian dan lain lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang akan menjadi sumber penelitian ini yaitu dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa Logede.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses untuk memilih, mengorganisasikan data yang didapatkan dari wawancara, maupun dokumentasi sehingga diperoleh suatu pemahaman yang mendalam, bermakna, unik serta temuan baru yang sifatnya deskriptif (Nasution, 2023). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyortiran data yang telah terkumpul pada proses pengambilan data dengan memilih mana yang relevan, menarik, penting dan berguna dan mana yang kurang menarik ataupun kurang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah direduksi ini akan

memberikan gambaran hasil pengamatan dan akan memudahkan peneliti ketika sewaktu waktu data penelitian dibutuhkan untuk divalidasi kebenarannya.

b. Penyajian Data

Dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih sistematis. Penyajian data dapat dilakukan dengan penulisan uraian singkat.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah diproses pada tahap sebelumnya. Kesimpulan awal merupakan kesimpulan sementara dan dapat berubah apabila tidak dijumpai bukti yang kuat serta mendukung, namun apabila kesimpulan awal ini sudah didukung oleh adanya bukti yang valid pada saat peneliti terjun ke lapangan, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang bersifat kredibel.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini diuji kredibilitasnya melalui triangulasi. Dengan menggunakan metode triangulasi ini maka kredibilitas dari hasil penelitian akan tinggi sebab data yang diperoleh akan di *crosscheck* sehingga hasilnya akan semakin dipercaya. Adapun triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber yakni dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh dari wawancara, arsip maupun *website* ,

media sosial serta dokumen pemerintahan desa lainya seperti RKP, RPJMDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes.